

## KADES SEPAKAT MENOLAK, SEGINI NILAI BANKEUPROV JATENG 2024 UNTUK WONOGIRI



**Sumber Gambar:**

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/01/ilustrasi-bantuan-keuangan.jpg>

### **Isi Berita:**

Solopos.com, WONOGIRI — Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Wonogiri menyatakan sikap menolak Bantuan Keuangan Provinsi atau Bankeuprov Jateng tahun anggaran 2024. Alasannya karena banyaknya permasalahan yang muncul dalam pengelolaan bantuan tersebut oleh pemerintah desa di Kota Sukses.

Berdasarkan data yang diperoleh Solopos.com dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Wonogiri, pada 2024 ada 123 desa di 23 kecamatan yang menerima Bankeuprov untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa. Ada 279 lokasi yang menjadi objek kegiatan dengan total nilai Bankeuprov Rp24,937 miliar.

Nilai terkecil Bankeuprov yang akan diterima desa yaitu senilai Rp40 juta untuk beberapa desa di Kecamatan Eromoko, Manyaran, dan Nguntoronadi. Di sisi lain, banyak desa yang menerima Bankeuprov dengan nilai lebih dari Rp100 juta per desa.

Desa Hargosari di Kecamatan Tirtomoyo menjadi desa yang direncanakan mendapat Bankeuprov Jateng paling besar di Wonogiri dengan nilai Rp1,4 miliar. Berikut data lengkap dana Bankeuprov Jateng 2024 dialokasikan untuk wilayah Wonogiri:

1. Baturetno (11 desa): Rp1,1 miliar
2. Batuwarno (3 desa): Rp336 juta
3. Bulukerto (7 desa): Rp1 miliar

4. Eromoko (8 desa): Rp2,7 miliar
5. Girimarto (5 desa): Rp1,65 miliar
6. Giritontro (2 desa): Rp125 juta
7. Giriwoyo (7 desa): Rp1 miliar
8. Jatipurno (3 desa): Rp1,3 miliar
9. Jatiroto (2 desa): Rp187 juta
10. Jatisrono (14 desa): Rp2,05 miliar
11. Karangtengah (4 desa): Rp924 juta
12. Kismantoro (1 desa): Rp150 juta
13. Manyaran (3 desa): Rp140 juta
14. Ngadirojo (5 desa): Rp2,9 miliar
15. Nguntoronadi (6 desa): Rp546 juta
16. Paranggupito (1 desa): Rp150 juta
17. Pracimantoro (14 desa): Rp2 miliar
18. Puhpelem (2 desa): Rp100 juta
19. Purwantoro (3 desa): Rp150 juta
20. Sidoharjo (10 desa): Rp1,05 miliar
21. Slogohimo (1 desa): Rp125 Juta
22. Tirtomoyo (8 desa): Rp4,372 miliar
23. Wonogiri (4 desa): Rp570 juta

Bankeuprov merupakan bantuan untuk pemerintah desa sebagai bentuk dukungan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Bantuan itu digunakan antara lain untuk membiayai peningkatan sarana-prasarana desa, pengembangan kawasan perdesaan, peningkatan atau perbaikan rumah tak layak huni (RTLH), dan pengembangan desa wisata.

Penyaluran bankeuprov langsung ditransfer dari pemerintah provinsi ke rekening pemerintah desa penerima. Desa yang ingin mendapatkan bankeuprov harus mengajukan proposal kepada pemerintah provinsi. Bantuan keuangan yang sudah disalurkan menjadi tanggung jawab kepala desa.

### **Kesepakatan Menolak**

Sedangkan untuk pengawasan penggunaan bankeuprov dilakukan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Apabila desa penerima bankeuprov tidak mencairkan bantuan, pemerintah desa tersebut wajib melaporkan secara tertulis kepada bupati setempat. Selanjutnya bupati memberitahukan hal tersebut kepada gubernur.

Sebelumnya, kades yang tergabung dalam Papdesi Wonogiri sepakat menolak Bankeuprov Jateng tahun anggaran 2024. Keputusan itu tidak lepas dari sejumlah

permasalahan dalam pengelolaan Bankeuprov tahun-tahun sebelumnya yang tidak sesuai aturan sehingga beberapa desa sampai diperiksa Polda Jawa Tengah pada 2023 lalu.

Ketua Papdesi Wonogiri, Purwanto, mengatakan berdasarkan hasil koordinasi antara koordinator wilayah antarkecamatan, Papdesi Wonogiri sepakat menolak Bankeuprov Jateng 2024. Dia menjelaskan pada tahun-tahun sebelumnya penggunaan Banprov untuk pembangunan sarana dan prasarana di desa-desa di Wonogiri banyak yang bermasalah. Seharusnya program dari Bankeuprov untuk desa termasuk di Wonogiri itu direalisasikan secara swakelola, tetapi banyak desa justru melaksanakan program itu dengan cara dilimpahkan kepada pihak ketiga.

”Kami berupaya memperbaiki masalah itu dengan cara menolak Bankeuprov 2024. Sebelumnya, penggunaan Bankeuprov untuk pengaspalan jalan [di desa] itu dikerjakan pihak ketiga. Itu kan salah. Kalau salah, yang disalahkan pasti kepala desa, bukan pihak ketiga yang mengerjakan,” kata Purwanto saat diwawancarai Solopos.com di Pendapa Rumah Dinas Bupati, Kamis (25/1/2024).

Purwanto menyampaikan Papdesi sudah mengirimkan surat resmi ke Pemkab Wonogiri untuk diteruskan kepada Pemprov Jawa Tengah mengenai penolakan itu. Meski menolak, Papdesi tidak melarang kepala desa di Wonogiri menerima Bankeuprov dengan catatan kades bertanggung jawab dan menerima semua risikonya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://soloraya.solopos.com/kades-sepakat-menolak-segini-nilai-bankeuprov-jateng-2024-untuk-wonogiri-1849292>, “Kades Sepakat Menolak, Segini Nilai Bankeuprov Jateng 2024 untuk Wonogiri”, tanggal 25 Januari 2024.
2. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7160018/papdesi-wonogiri-sepakat-tolak-bankeu-provinsi-2024-begini-kata-bupati>, “Papdesi Wonogiri Sepakat Tolak Bankeu Provinsi 2024, Begini Kata Bupati”, tanggal 19 Januari 2024.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Berdasarkan data yang diperoleh Solopos.com dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Wonogiri, pada 2024 ada 123 desa di 23 kecamatan yang menerima Bankeuprov untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa. Ada 279 lokasi yang menjadi objek kegiatan dengan total nilai Bankeuprov Rp24,937 miliar.

Bankeuprov merupakan bantuan untuk pemerintah desa sebagai bentuk dukungan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Bantuan itu digunakan antara lain untuk membiayai peningkatan sarana-prasarana desa, pengembangan kawasan perdesaan, peningkatan atau perbaikan rumah tak layak huni (RTLH), dan pengembangan desa wisata.

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.<sup>1</sup> Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.<sup>2</sup>
- Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 45 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>2</sup> Pasal 45 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>3</sup> Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>4</sup> Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

### **Catatan Akhir :**

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: "Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web")
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

### *Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*